



TINJAUAN HUKUM RASISME PERSPEKTIF PIDANA ISLAM

Abdul Fattah¹ Sudirman Suparmin²

^{1 2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: 1abcd.123@efghij.ac.id , 2abababab@gmail.com,

Abstract

The crime of racism refers to physical characteristics that show difference, such as race, nation, ethnicity, skin color, or hair. The term racist has a bad connotation, which is related to the identification of a group or person. This research aims to review the criminal sanctions for perpetrators of racism in the perspective of Islamic criminal law and Indonesian positive law. This research uses qualitative research methods through literature studies, with the type of normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary materials through various references both from books, journals, articles and laws and regulations. Based on the results of the research, the perpetrator of the crime of racism is punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years and / or a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) and in Islamic criminal law because the act of racism is not listed in the nash Al-Qur'an and is not in the category of jarimah hudud or qishash /diyat so that it is included in the jarimah ta'zir category.

Keywords: Law, Racism, Islamic Criminal

Abstrak

Tindak pidana rasisme mengacu pada karakteristik fisik yang menunjukkan perbedaan, seperti ras, bangsa, suku bangsa, warna kulit, atau rambut. Istilah rasis memiliki konotasi buruk yakni berkaitan dengan identifikasi suatu kelompok atau orang. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sanksi pidana bagi pelaku rasisme dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka melalui berbagai referensi baik dari buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku tindak pidana rasisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dalam hukum pidana Islam karena tindakan rasisme tidak tercantum dalam nash Al-Qur'an dan tidak dalam kategori jarimah hudud maupun qishash/diyat sehingga termasuk dalam kategori jarimah ta'zir.

Kata Kunci: Hukum, Rasisme, Pidana Islam

A. Pendahuluan

Selama sejarah Indonesia, keanekaragaman ini telah menghasilkan kekuatan, tetapi juga sering menyebabkan masalah yang berkaitan dengan budaya, sosial, agama, ekonomi, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Permasalahan Suku, Agama, Ras, dan Golongan (SARA) yang muncul di Indonesia adalah masalah yang sensitif. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah Sensitif tersebut adalah rasisme, yang merupakan jenis perilaku yang menunjukkan kebencian berdasarkan warna kulit, suku, ras, dan agama (Nasution,2023).

Rasisme menganggap setiap perbedaan tidak setara. Sebuah survei yang diterbitkan oleh The Washington Post mengungkapkan bahwa antara 30 dan 39,9% orang Indonesia menganggap diri mereka sebagai ras. Rasisme telah meningkat di seluruh dunia sejak tahun 1940-an. Rasis dianggap sebagai ujaran kebencian yang didasarkan pada perbedaan suku, ras, agama, atau golongan. Rasis merupakan perspektif yang didasarkan pada perbedaan biologis kelompok: suatu kelompok menganggap dirinya lebih baik daripada individu atau kelompok yang berbeda dengannya.

Rasisme merupakan masalah kompleks yang telah mengakar dalam sejarah peradaban manusia. Ia termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari prasangka dan stereotip yang diinternalisasi secara individu hingga sistem dan struktur yang mendiskriminasi kelompok ras tertentu secara sistemik. Dampak rasisme sangat luas, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan psikologis. Secara sosial, rasisme merusak kohesi sosial dan menciptakan segregasi antar kelompok. Secara ekonomi, rasisme membatasi akses kelompok minoritas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan perumahan yang layak, memperlebar kesenjangan ekonomi. Secara politik, rasisme dapat menghalangi partisipasi politik dan representasi yang adil bagi kelompok minoritas. Secara psikologis, rasisme dapat menyebabkan trauma, stres, dan rendah diri pada individu yang menjadi korban (Muctar, 2015).

Kajian terdahulu juga telah membahas terkait isu rasisme di Indonesia. Windar et al., (2024) mengungkapkan bahwa diskriminasi dan prasangka agama terus terjadi di berbagai bagian masyarakat Indonesia, menyebabkan konflik sosial. Azzahra & Arifin, (2024) menemukan bahwa untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan toleran, kombinasi antara hadits dan Pasal 244 KUHP Baru akan menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk memerangi rasisme. Sementara itu, Kaslam & Sulistiani, (2021) juga menyebutkan bahwa Islam menawarkan berbagai cara untuk memerangi rasisme, seperti melarang mengolok-olok suatu kaum, menanamkan konsep tauhid dalam diri sendiri terkait dengan habluminallah dan hablumninnas, menganggap perbedaan sebagai tanda kebesaran Allah Swt. yang harus dijaga, dan menganggap bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan

mulia. Islam juga dikenal sebagai rahmatan lil alamin, yang mengayomi semua etnis dan suku.

Sebagaimana beberapa kajian terdahulu yang telah disebutkan, pembahasan rasisme dalam kerangka pidana Islam masih terbatas. Padahal, rasisme dianggap bertentangan keras dengan prinsip keadilan yang diajarkan oleh syariat dalam hukum pidana Islam. Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini harus menyelidiki bagaimana perspektif pidana Islam memberikan pandangan yang luas tentang rasisme. Akibatnya, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa tindakan rasisme dari sudut pandang hukum pidana Islam. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan dapat membantu membangun masyarakat yang adil, damai, dan harmonis.

B. Metode

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada kajian bahan pustaka atau sumber sekunder, dipilih sebagai jenis penelitian. Sebagai sebuah penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini menghasilkan deskripsi. Penjelasan dan analisis mendalam terhadap permasalahan yang menjadi objek kajian merupakan tujuan utama penelitian ini (Sugiono, 2021).

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan pada perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan norma-norma hukum rasisme, terutama dalam perspektif hukum pidana Islam. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang data-datanya diperoleh dari buku, kitab, majalah, surat kabar, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas (Sugiono, 2017). Sementara data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, internet ataupun jurnal-jurnal hukum yang relevan.

Objek penelitian dalam kajian ini adalah konsep rasisme dan sanksinya, sebagaimana diatur dalam hukum pidana Islam dan bagaimana diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Data pustaka dikumpulkan pada awal penelitian. Ini terdiri dari data primer, yaitu dokumen hukum tentang rasisme, dan data sekunder sebagai data pendukung. Selanjutnya, data dikaji secara kualitatif dengan mempertimbangkan peraturan sanksi Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Pengertian Rasisme

Rasisme, menurut Oliver C. Cox, didefinisikan sebagai situasi atau peristiwa di mana tindakan dan nilai suatu kelompok dinilai berdasarkan perspektif budaya kelompok itu sendiri, dengan anggapan bahwa nilai-nilai sosial kelompok lain dianggap salah dan tidak dapat diterima. Sejalan dengan itu, menurut Human Rights and Equal Opportunity Commission, keyakinan yang merendahkan kelompok ras atau etnis tertentu juga dikategorikan sebagai rasisme. Lebih lanjut, oleh George M. Fredrickson, rasisme dikaitkan dengan konsep "perbedaan" dan "kekuasaan", yang dimanifestasikan melalui keyakinan bahwa kelompok lain ("mereka") berbeda dari kelompok yang berkuasa ("kita"), sehingga justifikasi untuk dominasi dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok "mereka" diberikan. Secara ideologis, rasisme diakar dalam pandangan bahwa manusia dapat dikelompokkan berdasarkan ras, dan kemudian, dalam pandangan yang lebih berbahaya, kelompok-kelompok ras tersebut disusun dalam hierarki berdasarkan atribut-atribut seperti kecerdasan, kemampuan, atau bahkan moralitas (Fredrickson & Losada, 2005; Muid et al., 2018).

Rasisme, dalam berbagai bentuknya, telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan sepanjang sejarah. Keyakinan akan superioritas suatu ras tidak hanya berujung pada diskriminasi, tetapi juga pada perbudakan, genosida, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Rasisme individu, meskipun sering kali tampak sebagai tindakan personal, dapat memiliki dampak yang signifikan, terutama jika dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Contohnya, penolakan layanan atau perlakuan kasar oleh aparat penegak hukum berdasarkan ras dapat dikategorikan sebagai rasisme individu. Di sisi lain, rasisme institusional lebih kompleks dan sulit diatasi karena telah terinternalisasi dalam sistem dan struktur sosial. Hal ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi dalam lapangan pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan sistem peradilan. Contohnya, kebijakan yang secara tidak langsung menguntungkan kelompok ras tertentu dan merugikan kelompok ras lain merupakan bentuk rasisme institusional (Henni, 2015).

Fenomena pengelompokan kelas dan dinamika mayoritas-minoritas tidak hanya relevan dalam konteks sosial yang luas, tetapi juga dapat diamati dalam skala yang lebih kecil, seperti di lingkungan sekolah atau tempat kerja. Dalam konteks ini, kelompok mayoritas tidak selalu berarti jumlahnya lebih banyak, tetapi juga dapat merujuk pada kelompok yang memiliki kekuasaan atau pengaruh lebih besar. Kekhawatiran kelompok mayoritas terhadap minoritas sering kali didasari oleh stereotip dan prasangka yang berkembang di masyarakat. Stereotip adalah keyakinan yang digeneralisasi tentang suatu kelompok, sedangkan prasangka adalah sikap negatif yang didasari oleh stereotip tersebut. Stereotip dan prasangka

ini dapat memicu tindakan diskriminasi, baik secara eksplisit (terbuka) maupun implisit (terselubung). Diskriminasi institusional sebagai contoh, dapat termanifestasi dalam kebijakan perusahaan yang secara tidak sadar menguntungkan kelompok tertentu atau dalam kurikulum sekolah yang kurang representatif terhadap keberagaman budaya. Disisi lain, diskriminasi budaya sering kali lebih sulit diidentifikasi karena terinternalisasi dalam norma dan nilai-nilai masyarakat. Misalnya, lelucon atau candaan yang merendahkan kelompok tertentu mungkin dianggap sebagai hal yang biasa, padahal sebenarnya merupakan bentuk diskriminasi budaya (Islam, 2021).

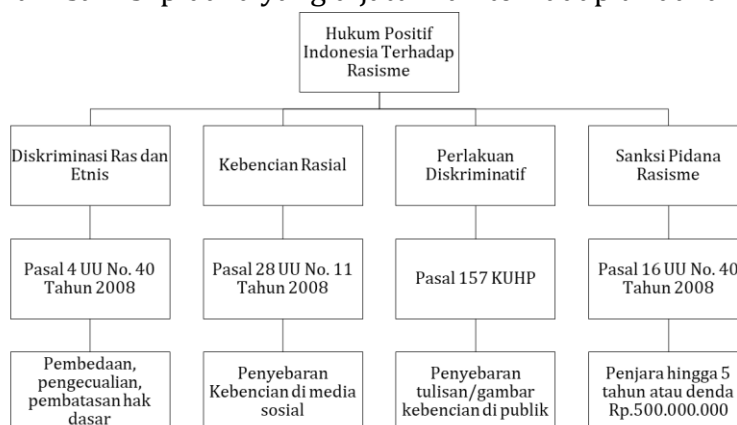
Kejahatan, termasuk rasisme, tidak pernah terjadi secara tiba-tiba tanpa sebab yang mendasarinya. Oleh karena itu, tindakan rasis seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Stereotip negatif dan prasangka buruk terhadap ras tertentu ditanamkan dan dilestarikan melalui berbagai cara, seperti lelucon yang merendahkan, representasi media yang bias, atau bahkan ajaran yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pola sikap dan perilaku yang tidak mendukung hubungan harmonis, seperti penghindaran, pengucilan, atau perlakuan yang tidak setara, juga berkontribusi pada tindakan rasis. Komunikasi yang tidak efektif, yang ditandai dengan kurangnya empati, penggunaan bahasa yang merendahkan, atau penolakan untuk berdialog, memperburuk situasi dan menciptakan jurang pemisah antar kelompok ras. Gaya hidup yang cenderung eksklusif, di mana individu hanya berinteraksi dengan orang-orang dari ras yang sama, memperkuat prasangka dan mencegah pemahaman lintas budaya. Terakhir, praktik diskriminasi berdasarkan ras, baik yang bersifat sistemik maupun individual, melanggengkan ketidaksetaraan dan memicu tindakan rasis sebagai bentuk perlawanan atau pelampiasan (Reynaldi & Larissa, 2024).

Diskriminasi, pengucilan, atau pembatasan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras atau etnis disebut sebagai rasisme. Akibat tindakan ini, segregasi antar kelompok atau komunitas terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

b. Sanksi Pidana bagi Pelaku Rasisme dalam Hukum Positif

Diskriminasi ras dan etnis, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, bukan hanya sekadar tindakan pembedaan atau perlakuan yang tidak setara, tetapi juga mencakup upaya sistematis untuk merampas hak-hak dasar manusia (UU, 2008). Dampak dari diskriminasi ini sangat luas dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dalam ranah sipil dan politik, individu dapat kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan atau mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Di bidang ekonomi,

diskriminasi dapat menghambat akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan sumber daya ekonomi lainnya, yang berpotensi melanggengkan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Di bidang sosial dan budaya, diskriminasi dapat memicu konflik antar kelompok, merusak kohesi sosial, dan menghambat perkembangan identitas budaya yang inklusif (Basherina, 2010). Lebih lanjut, ekspresi kebencian dan permusuhan yang diwujudkan melalui berbagai media, termasuk media sosial di era digital saat ini, semakin memperparah dampak diskriminasi. berikut ini bagan yang merangkum sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap tindakan rasisme.



Gambar C.1. landasan hokum positi Indonesia terhadap rasial

Dalam landasan undang-undang dapat dijelaskan secara ringkas pada Gambar C.1. Tergambar sebagai landasan yang berlaku di Indonesia sebagai dasar hokum kasus rasial. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) KUHP, tindakan rasisme dikriminalisasi melalui penyebaran, pertunjukan, atau pemasangan tulisan atau gambar yang mengandung unsur permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan masyarakat di Indonesia di ruang publik. Apabila tindakan tersebut ditujukan agar diketahui oleh khalayak umum, sanksi berupa pidana penjara maksimal 2 tahun 6 bulan atau denda sebesar empat rupiah lima ratus dapat dikenakan kepada pelaku (Kuncoro, 2021).

Tindakan rasisme di Indonesia dikenai sanksi pidana berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, khususnya Pasal 16, ditetapkan sanksi bagi pelaku yang dengan sengaja menunjukkan kebencian terhadap orang lain atas dasar diskriminasi ras dan etnis, sebagaimana yang dirinci dalam Pasal 4 huruf b angka 1, 2, dan 3. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta. Selain UU No. 40 Tahun 2008, tindakan rasisme juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Pasal 28 UU ITE,

pelarangan terhadap penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik serta penyebaran informasi yang bertujuan menumbuhkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) juga ditegaskan.

Perlindungan hukum terhadap korban rasisme di Indonesia dijamin melalui kedua undang-undang tersebut. UU No. 40 Tahun 2008 secara khusus menangani diskriminasi ras dan etnis, memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku yang melakukan tindakan rasis secara langsung. Sementara itu, UU ITE memperluas jangkauan perlindungan dengan mencakup penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA di ranah daring. Hal ini penting mengingat masifnya penggunaan internet dan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi, termasuk ujaran kebencian

Tindakan rasisme di media sosial di Indonesia secara tegas diatur dan dilarang oleh hukum, khususnya melalui Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berkaitan erat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Melalui pasal-pasal ini, penyebaran informasi yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan tujuan menimbulkan atau memicu kebencian serta permusuhan antarindividu atau kelompok masyarakat berdasarkan perbedaan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dilarang keras. Larangan ini mencakup berbagai bentuk konten digital, seperti ujaran kebencian, diskriminasi, penghinaan, dan provokasi yang disebarkan melalui platform media sosial. Penegakan hukum terhadap pasal ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melindungi hak-hak individu dan kelompok dari diskriminasi, serta menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif. Hukuman yang berat, berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah, ditetapkan sebagai upaya memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan serupa di kemudian hari.

Dalam kunjungannya ke SMA Negeri 1 Pakusari di Kabupaten Jember, Gubernur Jawa Timur berusaha membantu mengatasi masalah rasisme yang terjadi antara pendidik dan siswa asal Papua. Kunjungan tersebut berkaitan dengan masalah seorang guru berinisial EBP yang menyebut salah satu siswa asal Papua peserta program Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem) sebagai "Si Hitam" di dalam kelas karena siswa yang bersangkutan tidak melakukan tugas yang diberikan. Di SMAN Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dia mengatakan kepada para wartawan bahwa guru telah meminta maaf dan siswa telah meminta maaf, sehingga masalah itu dianggap selesai, seperti dilansir dari Antara (KUHP, 2007).

Dia mengatakan bahwa tujuan kedatangannya ke SMAN Pakusari adalah untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) berjalan seperti semula

dan berjalan dengan baik setelah peristiwa tersebut. Menurutnya, "Kepala sekolah sudah memberi tahu saya bahwa masalah itu sudah selesai karena guru telah meminta maaf dan siswa juga telah meminta maaf. Saya berharap hal itu tidak terjadi lagi." gubernur menyatakan bahwa guru yang bersangkutan akan ditugaskan ke tempat lain, sehingga diharapkan SMAN 1 Pakusari memiliki suasana belajar mengajar yang kondusif yang memungkinkan peserta program Adem dari Papua untuk mencapai harapan dan cita-cita mereka. Setelah bertemu dengan sepuluh siswa dan murid Papua, ia mengajak mereka menyanyikan lagu-lagu asli Papua. Dia juga memberi mereka kaos jersey tim sepak bola Indonesia.

c. Sanksi Pidana bagi Pelaku Rasisme Dalam Hukum Pidana Islam

Penghapusan rasisme oleh Islam merupakan tonggak penting dalam sejarah peradaban manusia. Sebelum Islam datang, praktik diskriminasi berdasarkan ras, suku, dan status sosial sangatlah umum. Islam hadir membawa pesan universal tentang kesetaraan dan persaudaraan. Melalui ajaran-ajarannya, Islam menghapus superioritas ras atau etnis tertentu dan menekankan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah hanya diukur berdasarkan ketakwaan. Kisah Bilal bin Rabah menjadi bukti nyata bagaimana Islam mempraktikkan ajaran kesetaraan tersebut. Statusnya sebagai mantan budak dan warna kulitnya yang hitam tidak menghalanginya untuk dihormati dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahkan, ia mendapatkan posisi yang sangat istimewa sebagai muadzin Rasulullah dan orang pertama yang mengumandangkan adzan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menentang segala bentuk diskriminasi. Hal ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang sering dikutip (Nasution et al., 2023):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti". (Q.S. Al-Hujurat/49: 13) (Kemenag, 2019).

Menariknya, ayat ini juga menekankan aspek kesetaraan sosial atau anti-rasisme dalam pergaulan sosial antar manusia. Akibatnya, Islam juga menolak segregasi berdasarkan etnisitas.

Seorang sejarawan dan ahli sejarah bernama Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sebagian besar wahyu Allah SWT cocok untuk wilayah selain orang kulit putih atau Eropa. Melihat kembali Wahyu, ini menunjukkan bahwa tingkat

kepandaian atau keluhuran seseorang tidak didasarkan pada warna kulitnya, tetapi pada tingkat ketaqwaannya kepada Tuhan dan para nabi atau rasulnya. Iman dan taqwa adalah ukuran perbedaan derajat kemuliaan dihadapan Tuhan, bukan warna kulit, suku, bangsa dan ciri fisik lainnya.

Perilaku saling mengejek atau rasis, yang didasarkan pada keyakinan atau identitas kelompok tertentu, dilarang oleh Allah SWT melalui perkataan, tindakan, maupun pernyataan langsung. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Hujurat ayat 11. Dalam ayat tersebut, orang-orang beriman diingatkan untuk tidak saling mengolok-olok sesama, karena kemungkinan besar pihak yang diolok-olok lebih baik dari pihak yang mengolok. Larangan serupa juga diberlakukan bagi perempuan untuk mengolok-olok perempuan lain, dengan alasan yang sama, yaitu kemungkinan pihak yang diolok-olok memiliki derajat yang lebih tinggi. Selain itu, pencelaan diri sendiri dan pemberian julukan buruk juga dilarang, karena panggilan terburuk adalah panggilan yang mencerminkan kefasikan setelah keimanan diterima. Bagi mereka yang tidak bertobat dari perilaku tercela ini, golongan orang zalim disematkan kepada mereka.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa larangan ini ditujukan kepada laki-laki, dan larangan lain ditujukan kepada perempuan. Artinya, tidak ada seorang pun yang boleh menggoda. Hubungan tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Manusia berinteraksi satu sama lain di dunia maya melalui jejaring sosial, bukan hanya di dunia nyata. Baik secara disengaja maupun tidak, masyarakat sering menjadi objek olok-olok di media sosial. Oleh karena itu, hindari mengejek atau menghina orang lain saat menggunakan media sosial (Muflich, 2021).

Ujaran kebencian diklasifikasikan oleh Imam Jalaluddin ke dalam tiga kategori. Pertama, Sukhriyyah, yaitu tindakan merendahkan seseorang berdasarkan alasan tertentu. Kedua, Lamzu, yang diartikan sebagai penghinaan atau perendahan terhadap orang lain. Ketiga, Tanabus, yaitu penghinaan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau julukan yang buruk. Sementara itu, Abdul Rahman al-Maliki mengelompokkan bentuk penghinaan menjadi tiga jenis. Pertama, al-zammu, yang didefinisikan sebagai penghinaan secara halus dan sugestif yang berpotensi menimbulkan kemarahan dan permusuhan. Kedua, al-qadhu, yang berkaitan dengan penghinaan terhadap kehormatan diri tanpa pemberian label tertentu. Ketiga, at-tahqir, yaitu penghinaan yang berbentuk kata-kata yang merendahkan atau dianggap sebagai pelecehan. Dari pengklasifikasian yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut, dapat dilihat bahwa ujaran kebencian memiliki spektrum yang luas, mulai dari yang bersifat implisit dan sugestif hingga yang eksplisit dan verbal. Sukhriyyah dan al-zammu, misalnya, menekankan pada penghinaan yang tidak selalu diucapkan secara langsung, tetapi dapat berupa sindiran, ejekan, atau isyarat

yang merendahkan. Sementara itu, Lamzu, Tanabus, al-qadhu, dan at-tahqir lebih merujuk pada tindakan atau ucapan yang secara terang-terangan merendahkan martabat seseorang. Penggunaan nama atau julukan buruk dalam Tanabus dan kata-kata yang merendahkan dalam at-tahqir merupakan contoh bentuk ujaran kebencian yang sangat jelas dan mudah dikenali. Penghinaan terhadap kehormatan diri dalam al-qadhu menyiratkan bahwa ujaran kebencian tidak hanya menyerang identitas atau atribut eksternal seseorang, tetapi juga dapat menyangkut aspek yang lebih personal dan sensitif (Kaslam & Sulistiani, 2021).

Pelanggaran serius terhadap kehormatan manusia dapat timbul dalam tindakan diskriminasi ras dan etnis. Meskipun tidak ditemukan pengaturan hukuman spesifik dalam Al-Qur'an dan Sunnah, diskriminasi dapat diklasifikasikan sebagai jarimah yang dikenai sanksi ta'zīr. Pencegahan bahaya yang lebih besar menjadi tujuan utama diberlakukannya hukuman ta'zīr yang bersifat preventif. Dengan demikian, tanggung jawab penentuan hukuman yang sesuai demi kemaslahatan umum diemban oleh penguasa atau hakim. Kewenangan luas diberikan kepada hakim oleh hukum Islam dalam menentukan jenis dan berat hukuman ta'zīr, dengan dasar pertimbangan kondisi tindak pidana dan keadaan pelaku. Sebagai ilustrasi, pada kasus diskriminasi ras dan etnis yang tercantum dalam Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2018/PN.Mks dan Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN.Stb, hukuman penjara dan denda dijatuhkan oleh hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain opsi hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah, beragam pilihan hukuman juga ditawarkan oleh fikih Islam, mulai dari hukuman mati sebagai sanksi paling berat, hukuman fisik seperti dera atau pukulan, hukuman penjara sebagai bentuk pengasingan pelaku dari lingkungan sosial, hingga hukuman berupa sanksi harta seperti perampasan atau kerusakan harta benda pelaku (Nasution et al., 2023). Perlu ditegaskan bahwa ta'zīr memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum pidana Islam, memungkinkan penyesuaian hukuman dengan konteks sosial dan perkembangan zaman. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi landasan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa konsep hukuman (uqūbah) terhadap jarimah ta'zīr selaras dengan penjatuhan hukuman penjara dan denda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis. Rasisme, dalam berbagai manifestasinya, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban diskriminasi, rasisme juga merusak tatanan sosial dan memicu konflik. Di Indonesia, meskipun telah diatur dalam undang-undang, praktik diskriminasi ras dan etnis masih kerap ditemukan, baik dalam

ranah publik maupun privat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup untuk memberantas rasisme. Upaya preventif melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai keberagaman, toleransi, dan kesetaraan juga sangat diperlukan.

Lebih lanjut, penting untuk dipahami bahwa rasisme tidak hanya berupa tindakan verbal atau fisik yang eksplisit, tetapi juga dapat berupa prasangka, stereotip, dan microaggression yang sering kali tidak disadari. Oleh karena itu, kesadaran dan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai bentuk rasisme perlu terus ditingkatkan di semua lapisan masyarakat. Selain sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008, mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi korban diskriminasi juga perlu diperkuat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran penting dalam pengawasan dan penanganan kasus-kasus diskriminasi ras dan etnis.

D. Simpulan

Dalam konteks hukum Islam, konsep ta'zīr memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam juga memberikan perhatian serius terhadap pencegahan dan penindakan tindakan diskriminasi. Namun, implementasi ta'zīr harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat. Kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama sangat dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari diskriminasi ras dan etnis.

Daftar Rujukan

- Azzahra, N. S., & Arifin, T. (2024). Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Prespektif Hadits Dan Pasal 244 KUHP. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(4), 283–299. <https://doi.org/10.62383/Risoma.V2i4.190>
- BASHERINA, A. (2010). *KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (The Formulation Policy Of Racial And Ethnic Discrimination Act In The Perspective Of Penal Law Reform)*. UNIVERSITAS Diponegoro.
- Fredrickson, B. L., & Losada, M. F. (2005). *Positive Affect and The Complex Dynamics Of Human Flourishing*. American Psychologist.
- Henni, M. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan

-
- Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 80–91.
<https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>
- Islam, N. (2021). Representasi Rasisme Dan Media Massa. *Shoutika*, 1(2), 52–63.
<https://doi.org/10.46870/jkpi.v1i1.77>
- Kaslam, K., & Sulistiani, K. (2021). Solusi Islam Terhadap Kasus - Kasus Rasisme. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 23(1), 1–20.
<https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.17814>
- Kemenag, R. (2019). *Terjemahan Al-Quran*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- KUHP. (2007). *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Permata Press.
- Kuncoro, B. A. D. (2021). Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Rasisme Yang Terjadi Di Game Online Program Studi (S1) Ilmu Hukum F A K U L T A S H U K U M Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2021. In *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Muflich, M. F. (2021). Rasisme Dalam Islam (Peran Bilal Bin Rabbah Dalam Sejarah Peradapan Islam). *FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 153–164.
<https://doi.org/10.37812/fatawa.v1i2.277>
- Muid, A. N., Hannase, M., & Satiri, I. (2018). Solusi Konflik Rasial Pada Masyarakat Multikultural Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Wacana Utama*, 2(2), 145.
<https://doi.org/10.36671/mumtaz.v2i2.25>
- Nasution, L. A., Zulfahmi, Asrofi, & Dly, N. H. (2023). Tindak Pidana Rasisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif*, 1(1), 114–127. <https://doi.org/10.20884/1.Slr.2020.2.4.105>
- Reynaldi, M., & Larissa, D. (2024). Tinjauan Due Proces Of Law Atas Tindakan Penegak Hukum Terhadap Diskriminasi Masyarakat Papua Perspektif Siyasa Syar' Iyyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah*, 5(3), 595–607.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantatif*. Alfabeta.
- Sugiono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- UU. (2008). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 (Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)*.
- Windar, Wahidin, A., & Rasyid, A. (2024). Diskriminasi Keagamaan Dan Kebudayaan Terhadap Masyarakat Digital. *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 2(1), 99–108. [https://news.detik.com/kolom/d-7154340/resolusi-menurunkan-angka-bunuh-diri#:~:Text=Sementara Secara Global%2C Data Dari,pada Usia 18-29 Tahun](https://news.detik.com/kolom/d-7154340/resolusi-menurunkan-angka-bunuh-diri#:~:Text=Sementara%2C%20Data%20Dari,pada%20usia%2018-29%20tahun).
-